

# **BAB I**

## **MASALAH PENELITIAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Kantor akuntan publik adalah sebuah organisasi yang bergerak dibidang jasa, jasa yang disediakan berupa jasa audit operasional, audit kepatuhan dan audit laporan keuangan (Arens dan Loebbecke, 2011:11). Perkembangan dunia bisnis saat ini sangat ketat sehingga memerlukan kejelasan perusahaan yang terkait pada laporan keuangan, maka dari itu dibutuhkan seorang auditor yang profesional untuk menilai kepatuhan dan kesesuaian laporan keuangan suatu perusahaan terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Seorang auditor harus memiliki profesionalitas dalam melaksanakan audit karena kualitas hasil audit menggambarkan etika seorang auditor. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dalam perusahaan atau organisasi (Notoprasetyo,2012). Seorang auditor yang profesional dapat dilihat dari kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk mencapai kinerja yang baik auditor harus memiliki sikap yang jujur atau independen dalam memberi laporan atas hasil auditnya. Istilah kinerja merupakan sebutan bagi orang yang berprestasi. Kinerja yang maksimal tidak tercipta begitu saja, tetapi ditentukan banyak faktor. Kinerja juga merupakan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang selesai dalam waktu yang ditentukan guna untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja seorang auditor harus memperhatikan prinsip-prinsip etika profesi yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang auditor tidak lepas dari etika profesi, karena perilaku yang profesional diperlukan dalam mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Kinerja merupakan pandangan mengenai tingkat sejauh mana tercapainya suatu kegiatan atau pelaksanaan

dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan dari suatu perusahaan yang tersusun dalam strategi perencanaan ( Wahyuni *et al*, 2016).

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja auditor adalah independensi, independensi merupakan standar umum kedua dari tiga standar auditing yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menjelaskan dalam hal penugasan, sikap mental independensi harus dipertahankan bagi auditor. Auditor harus bersikap independen dari kepentingan perusahaan yang diperiksa. Selain itu auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dibidang auditing dan akuntansi. Seorang auditor sebagai pemberi opini atas pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dituntut harus bersikap independen. Masyarakat mengharapkan supaya seorang auditor tidak memihak pada laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan dalam penyediaan informasi. Dalam menjalankan tugas profesinya seorang auditor diharuskan untuk menegakkan independensinya dengan jujur atas seluruh bukti atau fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan. Menurut Arens, Elder, dan beasley (2012 : 19) seorang auditor independen yang memegang tanggung jawab dalam mengaudit laporan keuangan historis, akan dipublikasikan oleh perusahaan merupakan auditor yang berasal dari Kantor Akuntan Publik.

Kompetensi ini diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan maupun pengalaman. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki berupa kemampuan, keahlian ataupun sikap dalam menjalankan tugasnya. Yadnya, Aryanto (2017) mengungkapkan seorang yang berkompeten adalah orang yang memiliki keterampilan dalam pekerjaannya dengan menyelesaikan tugasnya dengan cepat dan tepat. Auditor yang kompeten adalah auditor yang tanggap dalam mendeteksi adanya kesalahan.

Sebagai pendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, kinerja auditor yang baik dan mempunyai kualitas sangat diperlukan. Kinerja auditor merupakan suatu hal yang penting, seorang auditor harus taat pada aturan etika profesi yang telah ditentukan yang meliputi tentang independensi, obyektifitas dan integritas. Penyebab

turunnya kinerja auditor salah satunya adalah etika profesi yang berkurang pada seorang auditor. seperti yang dikemukakan oleh Halim, Abdul (2015:31) etika profesi adalah standar sikap anggota profesi yang disusun agar realistis dan idealistis. Etika profesi harus didasari hukum tetapi dibawah standar ideal agar etika mempunyai fungsi dan arti yang seharusnya.

Fenomena yang terjadi di PT Indosat Tbk (ISAT) menyampaikan konfirmasi dalam memberi tanggapan putusan denda pada Kantor Akuntan Publik mitra Ernest & Young (EY) di Indonesia. Group Head Corporate Communication Indosat Ooredoo Deva Rachman menyampaikan pada 9 Februari 2017, Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (*Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB*) mengeluarkan putusan sanksi atau disebut dengan *an order instituting disciplinary proceedings, making findings and imposing sanctions* sehubungan dengan pemeriksaan PCAOB terhadap Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) dan beberapa mitra afiliasinya (disebut responden). Dikutip dari laman Reuters, kantor akuntan mitra EY di Indonesia akan membayar denda senilai US\$1 juta kepada regulator AS, sejalan dengan EY Indonesia yang divonis tidak berhasil dalam melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu dilaporkan oleh PCAOB pada hari Kamis, 9 Februari 2017.

PCAOB mengatakan bahwa anggota jaringan EY di Indonesia yang memberikan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 dengan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak kuat. Temuan ini didapat ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian. ( tempo.co | Sabtu, 11 Februari 2017 | 20:46 WIB).

Kasus pembekuan izin pada kantor akuntan publik di Bandung yaitu KAP Dr. H.E.Suhardjadinata,M.M.,AK tidak mematuhi undang-undang tentang

Akuntan Publik permasalahannya tidak diperoleh kertas kerja atas LAI yang diterbitkan untuk klien PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tahun buku 2013 dan PDAM Tirta Anom Kota Banjar tahun buku 2013. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 868/KM.1/2016 tanggal 31 Agustus 2016 mengakibatkan dijatuhi sanksi selama 6 bulan.

Kasus kredit macet BRI Jambi tahun 2010 sebesar 52 milyar yang melibatkan Kantor Akuntan Publik di Medan, kasus ini yang diawali dari seorang akuntan publik yang menyusun laporan keuangan Raden Motor dengan tujuan untuk memperoleh hutang dan pinjaman modal sebesar 52 milyar dari BRI cabang Jambi.

Fenomena lainnya terjadi pada 2010 PT PINDAD peneliti senior BUMN mengatakan bahwa PT PINDAD tidak melakukan audit internal pada bagian operasional yang dilaksanakan triwulan pertama di tahun 2010. Sehingga auditor internal menyajikan laporan audit belum tepat waktu, seharusnya pada 5 Mei 2010 dan selesai 28 Mei 2010 mundur sampai 31 Juni 2010. Hal ini mengakibatkan pihak manajemen tidak mempunyai informasi yang lengkap atas kondisi yang terjadi pada perusahaan dan akibatnya akan memperlambat dalam mengambil keputusan atau dalam memberikan usulan evaluasi yang dibutuhkan atas permasalahan yang terjadi di perusahaan.

Kasus yang terjadi (2019) pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan dibawah naungan Kasner Sirumapea dikenakan hukuman dan kena denda sebesar 250 juta rupiah oleh Otoritas Jasa Keuangan ini disebabkan karena KAP Tanubrata tidak berhasil dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Hukuman diberikan karena KAP Tanubrata tidak melampirkan bukti perhitungan atas kerjasama dalam pemasangan wifi dengan PT Mahata Aero Teknologi yang dicatat sebagai pendapatan didalam laporan keuangan pada periode sebelumnya.

Siti Fatimah Tunnisa (2020) menjelaskan etika profesi mempunyai pengaruh yang signifikan dengan arah yang negatif terhadap kinerja auditor. Ini menimbulkan hal yang negatif, yaitu semakin tinggi tingkat etika profesi

seorang auditor maka semakin rendah kinerja auditor. Hal ini disebabkan seorang auditor yang tidak mematuhi aturan etika, kebiasaan yang buruk dalam kehidupan sehari-hari yang membuat auditor merasa kinerjanya sudah sesuai dengan prosedur. Independensi juga mempunyai pengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kinerja auditor, semakin tinggi tingkat independensi yang dimiliki seorang auditor maka semakin tinggi kinerja auditor yang dihasilkan. Ita Nurrezeki Fauziana (2018) menyimpulkan bahwa independensi yang tidak independen akan mengakibatkan rendahnya kinerja audit, etika profesi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja audit. Ida Bagus Satwika Adhi Nugraha, I Wayan Ramantha (2015) etika profesi berpengaruh secara positif terhadap kinerja auditor, semakin tinggi kepatuhan seorang auditor terhadap etika profesi maka akan meningkat kinerja auditor.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pada pembahasan yang dilakukan dalam konteks etika profesi, independensi dan kompetensi adanya research gap yang menyimpulkan bahwa, etika profesi, independensi dan kompetensi yang diterapkan ada yang sudah efektif dan belum efektif. Ada beberapa hal pada yang perlu kita ketahui, seperti halnya apakah etika profesi, independensi dan kompetensi sudah dapat dikatakan efektif atau tidak. Dari permasalahan yang telah diuraikan. Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai etika profesi, independensi dan kompetensi. Maka dari itu, penulis menarik kesimpulan dengan mengambil judul “PENGARUH ETIKA PROFESI INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA AUDITOR”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka penulis menetapkan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor?

2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor?
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor
2. Untuk mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja auditor
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil peneliti ini memberikan manfaat ke beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  
Memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai Pengaruh Etika Profesi Independensi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor di KAP DKI Jakarta
2. Bagi Regulator  
Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator dibidang jasa pengawasan laporan keuangan karena dapat membantu OJK menyusun peraturan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
3. Bagi Investor  
Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor karena dapat membantu investor memahami faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pengumuman laporan keuangan tahunan sehingga dapat melakukan valuasi yang lebih baik dan dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat.